



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 26 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 154 huruf c sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Eko Sumantri
2. Sarwono

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 26 Agustus 2020, Pukul 14.07 – 14.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Eko Sumantri
2. Sarwono

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silahkan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Eko Sumantri sebagai Ketua Umum SP PLN Indonesia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Sebentar, pelan-pelan! Eko Sumantri, ya. Silakan.

**4. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Selanjutnya di sebelah kiri saya, ada Pak Sarwono.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Sarwono?

**6. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Ini pegawai PLN, ya?

**8. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Pak.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**10. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Dan kami didampingi oleh tiga teman-teman lain di belakang, Pak.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Tapi kan bukan Pemohon di sini, ya?

**12. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, betul.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Kalau didampingi itu namanya didukung karena dari belakang. Kalau didampingi ... di sampingnya mungkin.

**14. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Kami ... Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara dan itu sudah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 68/PUU-XVIII/2020. Sekarang kita Sidang Pendahuluan. Menurut hukum acara, di Sidang Pendahuluan Saudara akan menyampaikan pokok-pokok permohonan, menyampaikan pokok-pokoknya saja. Jadi, ada tiga komponen atau empat komponen utama yang harus disampaikan. Tadi identitasnya sudah, yang kedua, Kewenangan Mahkamah. Yang ketiga nanti Legal Standing atau alas hak untuk mengajukan permohonan. Yang ketiga, dasar-dasar atau alasan-alasan mengajukan permohonan. Yang keempat, baru nanti Petitum, ya.

Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja karena kami sudah menerima Permohonan Saudara ... ini dibikin rapi banget ini ada foto-fotonya ini. Saya hitung, cukup enggak tiang-tiangnya 9 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kurang satu enggak bisa, ini kan sembilan Hakim Konstitusi. Silakan, siapa yang mau sampaikan?

**16. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Izin saya, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**18. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Eko Sumantri, ya.

Yang Mulia, dalam hal ini dari yang disampaikan Yang Mulia tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dalam satu naskah yang sama, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, itu dilewati saja!

**20. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Oke, baik, Yang Mulia. Selanjutnya (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Langsung ke Kedudukan Hukum.

**22. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik. Untuk Kedudukan Hukum, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK juncto Pasal 3 (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Itu dianggap sudah ada, ya!

**24. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Sudah ada, ya.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Itu sudah, terus apa lagi?

**26. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Terus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 (...)

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, itu dianggap sudah selesai, dibacakan.

**28. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia. Dan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ditunjukkan berdasarkan identitas KTP dan kemudian kami juga tercatat sebagai pegawai PT PLN sejak tahun 2002.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Itu ada buktinya, ya?

**30. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ada buktinya, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**32. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Kami juga sebagai peserta jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, itu ada buktinya. Dan kami juga adalah Pengurus Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi Saudara mewakili Serikat Pekerja, ya?

**34. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Betul, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**36. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Sebagai pengurus, saya sebagai Ketua Umum, Eko Sumantri dan Pak Sarwono sebagai Sekretaris Jenderal. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, pada Pasal 14 menyatakan, "Anggota Serikat Pekerja, terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa. Dan anggota biasa adalah seluruh pegawai PLN yang mendaftarkan diri menjadi anggota Serikat Pekerja PLN Indonesia."

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Itu di pasal berapa Bapak yang harus ... yang mewakili, yang dapat mewakili itu di pasal berapa diatur di anggaran dasarnya?

**38. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia. Dalam yang mewakili ini, disebutkan pada Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar Serikat Pekerja PLN Indonesia. Bahwasanya Serikat Pekerja PLN Indonesia berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terus, ditambah di anggaran rumah tangga (...)

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**40. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Pada Pasal 6 huruf f, "Anggota berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut diri anggota bersangkutan, baik secara perorangan atau kelompok. Begitu, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami juga legalitasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 bahwasanya Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,



membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Terus apa lagi?

**42. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Untuk selanjutnya, hak konstitusional Para Pemohon menurut Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Enggak usah dibaca itu sudah jelas. Pasal 28 berapa?

**44. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

28 ayat (1), Pasal 28C ayat (1).

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Terus?

**46. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Terus, Yang Mulia menurut ... bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 yang harus memenuhi syarat di antaranya sebagai berikut.  
a. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, a, b, c dianggap dibacakan.

**48. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya. Nah, jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Alasan-alasan mengajukan permohonan, silakan!

**50. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Alasan-alasan Pemohon, Yang Mulia. Bahwasanya Pemohon beserta seluruh anggota Pemohon adalah selain juga sebagai pegawai PLN, kami juga terdaftar sebagai peserta jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana BPJS Ketenagakerjaan ini adalah tunduk ... selain tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga secara mutatis mutandis tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, terus?

**52. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Terus, Yang Mulia pada Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan, Para Pemohon menganggap ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan merugikan setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional kami. Dimana pada isi Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa a quo adalah penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

c. Pekerja buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan multitafsir dalam menentukan usia pensiun bagi pekerja dalam suatu perusahaan. Bagi pengusaha dapat menafsirkan usia pensiun pekerja sesuai dengan keinginan dan kehendak dari pengusaha itu sendiri. Di sisi lain, menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi pekerja buruh. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan batasan usia pensiun yang termaktub di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja bersama tahun 2010-2012, beserta perubahannya antara serikat pekerja PLN dengan PT PLN, ada buktinya, usia pensiun seorang pekerja terdapat perbedaan aturan. Sebagian pekerja pensiun di usia 46 tahun dan sebagian lagi pensiun di usia 56 tahun. Hal tersebut dipertegas lagi dalam peraturan

perusahaan, dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 1337 tentang Perubahan Direksi ... Keputusan Direksi PLN Nomor 379 tentang Human Capital Management System, ada bukti, Yang Mulia. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 39 secara jelas menyebutkan, usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan. Serta mengenai usia pensiun yang secara tegas tertuang dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, ada Bukti P-29, yang merupakan petunjuk pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang menyatakan Pasal 15 ayat (1), "Untuk pertama kali, usia pensiun ditetapkan 56 tahun." Ayat (2), "Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 tahun." Dan ayat (3), "Usia pensiun, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun."

Bahwa karena terdapat perbedaan usia pensiun pegawai PLN yang termaktub di dalam Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2010-2012, Surat Keputusan Direksi PLN dan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap usia pensiun pegawai.

Bahwa guna menjamin tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub di dalam Sila Kelima Pancasila, serta secara khusus diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka merasa penting bagi Pemohon mengajukan permohonan uji materi ini.

Bahwa karena adanya frasa kata *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* di dalam Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebabkan munculnya perbedaan usia pensiun antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya dalam satu perusahaan yang sama, maka menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja atau buruh.

Bahwa karena adanya perbedaan usia pensiun dalam satu perusahaan yang sama, hal tersebut sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya negara menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja.

Bahwa guna terciptanya kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepatutnya frasa kata *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* dihapuskan dan/atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa mengenai penetapan usia pensiun telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana tertuang di dalam Pasal 39 ayat (4) yang menyatakan usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan.

Ini hampir sama, Yang Mulia (...)

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, terus. Poin berapa lagi sekarang yang mau disampaikan?

**54. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Poin 14.

**55. KETUA: SALDI ISRA**

14, oke.

**56. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, secara jelas telah mengakomodir mengenai usia pensiun pekerja secara keseluruhan, sehingga frasa kata *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* pada Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurut Para Pemohon tidak diperlukan lagi.

Bahwa apabila frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* pada Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapuskan, maka Ketentuan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, baik bagi pekerja buruh maupun bagi pengusaha dalam menentukan usia pensiun.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menghapus frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* pada Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Petitum, silakan!

**58. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Selanjutnya Petitum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* dihapuskan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup ya, Pak Eko?

**60. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Pak.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi saya mau tanya ini, Pak Eko ini Ketua apa ya ... Serikat Pekerja, ya?

**62. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya.

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Ini sekarang pensiunnya usia berapa nanti?

**64. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Kalau saya 56.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

56. Kalau Pak apa ... Sarwono?

**66. PEMOHON: SARWONO**

56 juga.

**67. KETUA: SALDI ISRA**

56, ya. Enggak ada perbedaan, ya?

**68. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Yang di (ucapan tidak terdengar jelas) ada yang 46, Yang Mulia.

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Oke, terima kasih. Sudah menjelaskan pokok-pokok Permohonannya kepada kami di Panel, sekarang giliran Panel memberikan nasihat kepada Pemohon. Nanti tolong dicatat dengan baik nasihat-nasihat itu, apakah nasihat Hakim itu nanti akan diakomodasi di Perbaikan Permohonan atau tidak, itu terpulang kepada Para Pemohon, ya, kepada Pemohon, itu. Jadi, ini mungkin penting dipertimbangkan, ini penting diakomodasi dan segala macamnya, jadi tidak ada kewajiban juga. Tapi kami memberikan nasihat itu wajib, Bapak mengikutinya tidak wajib. Oke? Oke yang pertama kita minta Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, dipersilakan.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saudara Pemohon, hari ini diwakili oleh langsung, ya, Saudara Eko dan Saudara Sarwono, ya. Baik.

Permohonan di sini apakah sebagai karyawan atau sebagai serikat pekerja? Mungkin bisa dijawab dulu itu!

**71. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Sebagai karyawan dan serikat pekerja, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, dua-duanya?

**73. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Kalau dua-dua, Anda harus memperkuat di dalam Legal Standingnya, ya. Kalau misalnya mewakili serikat pekerja, tentu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kebetulan Pemohon ini Ketua Umum dan Sekjen, saya kira itu sudah representasi dari serikat pekerja. Dari sebagai karyawan, apakah aturan utamanya harus izin atasan atau tidak perlu? Kalau misalnya mewakili ... pribadi, ya? Ini pribadi, ya? Sebagai karyawan, ya?

**75. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia, sebagai pribadi.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Nanti dicoba dipertimbangkan itu untuk ... paling tidak menguatkan ... apa ... uraian terkait dengan legal standing-nya.

Nah, kemudian soal usia yang Pemohon ajukan di sini belum ada keseragaman ada yang 46 tahun, ada juga yang 56, ya? Jadi, ada perbedaan yang diharapkan di sini supaya ada keseragaman.

Nah, coba diuraikan nanti dalam Positanya ini adalah kalau usia 46 tahun itu di dalam aturan di PLN-nya itu, apakah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik atau berkaitan dengan skil, ya? Jangan-jangan perbedaan karena faktor itu, coba nanti diuraikan di dalam Positanya ini.

Kemudian, terkait dengan untuk menguatkan Permohonan, apakah bisa Pemohon misalnya melihat pada negara-negara yang lain, ya misalnya terkait dengan PLN juga di sana. Apakah memperlakukan hal yang sama atau tidak terkait dengan ini? Supaya bisa memperkuat bangun argumentasi Anda dalam Permohonan yang diajukan.

Kemudian dari segi bukti-bukti, saya lihat ini sudah sangat rapi, sebenarnya ada hal yang tidak perlu misalnya terkait Undang-Undang

MK dan lain, sebenarnya enggak terlalu penting, ya. Tapi karena ini sudah diajukan, ya terima kasih juga sebetulnya, tapi seenggaknya cukup undang-undang yang terkait dengan permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, yang terakhir terkait dengan teknis penulisan nanti, tolong diperhatikan. Dalam kelaziman di Mahkamah Konstitusi, penulisan Pasal, ya, pasal itu selalu P-nya besar, ya, ini saya lihat dari uraian semua ini tidak, walaupun dia di tengah kalimat, ya. Jadi, misalnya ini contoh Pasal 154 huruf c, misalnya ini di halaman 6, ya, ini contoh yang poin 3. Itu P-nya kecil, nanti diperbaiki pada Permohonan Perbaikan, supaya itu nanti disesuaikan, ya, tentang penulisan pasal, ayat, dan sebagainya.

Kemudian hal-hal lain, saya kira ... kalau sementara saya cukup dulu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.  
Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, dipersilakan!

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, tadi Saudara mengatakan diperkenalkan tadi didampingi, ya? Maksud Saudara didampingi itu seperti apa?

**79. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ini, Yang Mulia, karena kami menerima undangan ada ... boleh lima orang. Jadi, saya mengajak serta (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya.

**81. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Tiga lainnya.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu maksudnya toleransi yang diberikan Mahkamah sangat tergantung kepada masing-masing perkara. Jadi, itu template untuk setiap ... menunjuk kepada setiap perkaranya berbeda-beda. Kalau Pemohonnya hanya dua atau satu Pemohon, tapi terdiri dari 2 orang



seperti Saudara ini, ya, tentunya hanya 2 orang karena ini dalam konteks protokol kesehatan.

Tapi kalau Anda akan menggunakan konteksnya adalah membawa pendamping, itu juga boleh sebenarnya. Jadi kalau Saudara ingin didampingi orang yang Saudara pandang bisa bermanfaat, misalnya orang yang paham tentang hukum acara di MK yang bisa me-support sidang ini atau bisa me-support kepentingan Saudara di persidangan ini, Saudara bisa didampingi oleh pendamping. Tapi syaratnya, Saudara mengajukan surat ke Mahkamah Konstitusi bahwa akan didampingi oleh siapa namanya, sebutkan. Tapi esensinya adalah bahwa penunjukan pendamping Saudara itu akan membawa manfaat.

Kalau hanya teman duduk sebelah, gitu ya, malah nanti menyalahi protokol kesehatan. Tapi kalau esensinya adalah ingin mendampingi dalam rangka untuk me-support supaya beri ... bisa memberi assist atau masukan-masukan di dalam perjuangan persidangan, ya, undang-undang menjamin itu. Bisa memberi kuasa pada kuasa hukum, bisa juga didampingi. Didampingi itu ... apa ... pelakunya utamanya tetap Saudara Pemohon yang genuine, tapi pendamping sifatnya membantu supaya bisa memberi masukan-masukan dalam proses persidangan ini.

Silakan, kalau Anda nanti ke depan mau minta didampingi, ya, ajukan Permohonan itu. Undang-undang menjamin itu.

### **83. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

### **84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian yang kedua. Ini berkaitan dengan Permohonan Saudara, ini sudah enggak berkaitan dengan pendamping lagi. Di rumah sudah ada pendamping, di sini minta dampingi lagi, nanti.

Jadi, Kewenangan Mahkamah tadi, Saudara Kuasa ... Saudara Pemohon, ini Saudara belum menyebutkan undang-undangnya, seperti ... sudah, ya? Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Itu undang-undang yang Saudara uji kan enggak ada ini? Coba ditunjukkan di mana Kewenangan Mahkamah? Saudara hanya menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C, kemudian Pasal 10. Ini masih kurang, masih ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 itu kalau tidak salah. Terus, baru, "Oleh karena yang dilakukan pengujian adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan," Pasal sekian nomor sekian, ya kan? Ndak ada itu kan? Mestinya dipasang di pasal ... di angka 5 itu. Pasal 54 huruf ... huruf apa? C, ya?

**85. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Pasal 154.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Huruf c, ya, "Undang-Undang Nomor Tahun 13 Tahun 2003, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo." Kan begitu mestinya.

Kemudian kedudukan hukum, tadi sudah disebut oleh Pak Daniel. Jadi, Saudara harus klir ini, apakah Anda akan memperjuangkan anggapan kerugian konstitusional sebagai pegawai atau sebagai pengurus? Supaya enggak bias. Karena kalau sebagai pegawai, nah, kalau sebagai pegawai tentunya apakah dengan pengaturan yang Pasal 56 ... eh, bukan Pasal 56 ... dengan usia yang 56 tahun Saudara tadi jelaskan akan pensiun nanti ... sekarang usianya berapa, Pak? Pak Ketua, berapa anu ... umurnya ... usianya nanti anu ... sekarang?

**87. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Sekarang 38, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, masih berapa tahun itu?

**89. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Masih sekitar 28 ... 18 tahun lagi, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Pak Sekretaris?

**91. PEMOHON: SARWONO**

Usia saya 42 tahun, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masih 14 tahun. Artinya begini, kalau Saudara memperjuangkan kepentingan pegawai dan atas ... dan Saudara juga atas nama pegawai, itu kan artinya Saudara harus bisa menunjukkan bukti siapa sekarang yang usia pensiunnya tidak 56? Siapa saja coba dari anggota Saudara yang ada di serikat pekerja yang ada di bawah naungan Saudara? Tapi

itu juga harus ada kuasa dari mereka kalau Saudara menyejajarkan dengan mereka, sama-sama sebagai ... tapi kalau Bapak-Bapak sendiri, Saudara-Saudara sendiri sebenarnya sama-sama 56, apakah kemudian bisa mengatakan bahwa pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum? Kalau kemudian disejajarkan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di sana juga diatur usia pertama pensiun berapa?

**93. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

56, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

56, itu kan sudah memenuhi kriteria yang pertama?

**95. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kalau itu juga kan, artinya kan apa yang mau dipertentangkan dengan SSJN itu? Bapak-bapak sekarang usianya sudah 56 dan kemungkinan untuk diperpanjang, ada nanti berdasarkan ayat berikutnya itu sampai usia 65, ya toh? Berbeda dengan kalau hari ini Saudara-Saudara mewakili anggota SPSI, tapi itu pun harus bisa membuktikan kepada Mahkamah, siapa-siapa saja yang kemudian tidak seragam usia pensiunnya itu. Terlepas itu nanti sebenarnya ada pada ... persoalannya ada pada implementasi atau memang normanya yang memang bisa menimbulkan ketidakpastian, itu nanti Mahkamah yang akan menilai. Tapi hari ini kalau Saudara mewakili SPSI, harus bisa menunjukkan anggota-anggota Saudara yang memang kemudian diperlakukan berdasarkan Pasal 54 huruf c itu secara tidak seragam. Yang kata Saudara-Saudara itu tadi menimbulkan ketidakpastian hukum itu.

Kalau 56 itu semua, padahal Saudara inginnya sampai 65, itu kan persoalan-persoalan pilihan-pilihan, ya, yang diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama, atau apa yang satu lagi itu ... yang ada di Pasal 54 huruf c ketentuan itu, nah itu. Kalau persoalannya sekarang hari ini adalah ada yang sudah dan diterima perjanjian kerjanya ada 56, di anggota Bapak ada 54, atau yang 46 itu tadi, yang dilalihkan tadi besok dibuktikan. Sudah dilampirkan?

**97. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Sudah, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah.

**99. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada berapa anggota?

**101. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Kalau anggota belum, Yang Mulia. baru SK-nya tadi, SK yang mengatur perbedaan, Yang Mulia, SK Direksi PLN.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi SK di anu enggak, diaktualisasikan enggak, diterapkan enggak? Itu kan peraturan perusahaan.

**103. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, diterapkan enggak di perusahaan?

**105. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Diterapkan, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kalau diterapkan, siapa saja yang sudah terikat dengan perjanjian kerja ataukah peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang sudah dituangkan dalam 3 ... apa ... 3 frame ini, atau 3 template ini. Harus diinventarisir, supaya Bapak nanti bisa connecting

dengan kedudukan hukum yang Bapak wakili, yang hari ini Bapak wakili itu.

Itu kan originalnya adalah dari orang-orang yang mendapatkan perlakuan untuk pensiun, yang tertuang dalam 3 perjanjian peraturan, dan perjanjian kerja bersama ini yang tidak seragam. Berdasarkan kalau menurut Saudara ini kan Pasal 154 huruf c itu.

Itu nanti tolong di anu ... kalau memang mengatasnamakan SPSI karena tadi kan me-refer anu juga ... apa ... salah satu tugas atau bentuk perlindungan SPSI terhadap anggotanya ini Pasal 27 huruf a. Melindungi, memperjuangkan, mempertanggungjawabkan, ini kan mengambil dari cluster itu kan yang kemudian hari ini Saudara membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian kalau Saudara kemudian ... ini sudah menyangkut Posita, ya? Di Posita sudah mengaitkan dengan Undang-Undang SJSN itu, 40 tahun 2004, Pasal 15 ayat (1), juga tolong nanti diberikan argumentasinya, kenapa itu kemudian dijadikan apa ... komparasi, perbandingannya. Sehingga kemudian seolah-olah bahwa usia pensiun untuk tenaga kerja ... untuk anggota Saudara-Saudara itu seharusnya disamakan dengan pensiun yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu. Apa anunya? Titik tautnya dimana? SSJN dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Nanti diberi ... apa ... reasoning-nya.

**107. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kemudian apa lagi? Yang terakhir mengenai Petitem, ya. Petitem Nomor 2 coba dicermati.

Pertama, Saudara-Saudara minta supaya dinyatakan inkonstitusional. Tapi di angka 3-nya berbeda, minta diberlakukan secara bersyarat. Ini kan Petitem yang saling kontradiksi. Di satu sisi Saudara minta norma itu hilang, ya, kan? Tidak diberlakukan, inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan berarti sudah hilang nanti, kan?

**109. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi di angka 3 Saudara masih dinyatakan ada sepanjang syarat-syarat diberlakukan. Peraturan kerja, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dihapuskan. Nah, artinya yang tersisa masih dianggap ada, kan? Ya?

**111. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia. Yang tersisa itu peraturan perundang-undangan, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Peraturan perundang-undangan yang mana? Di normanya kan (...)

**113. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ada 4 itu, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba dibaca! 154 huruf c dibaca coba normanya pelan-pelan!  
Bahwa norma yang Saudara uji itu dibaca secara utuh, coba!

**115. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Secara utuh, Yang Mulia?

**116. KETUA: SALDI ISRA**

Pasal 154 itu dibaca yang diuji itu!

**117. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Pasal 154 di sini (...)

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang huruf c.

**119. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Yang huruf c, Yang Mulia.

Frasa *perjanjian* (...)

**120. KETUA: SALDI ISRA**

Coba baca huruf c-nya! Huruf c-nya itu dibaca, huruf c-nya! Huruf c!

**121. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Huruf c, "Pekerja buruh mencapai usai pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan," Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Sekarang kalau tiga kata yang minta Saudara hilangkan itu kemudian dibuang, norma itu berbunyi seperti apa jadinya?

**123. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Menjadi, pekerja buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Itu terlepas dari peraturan perundang-undangan yang mana? Kalau itu Saudara punya ... apa ... imajinasi bahwa yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan SJSN atau perundang-undangan yang mana, bawa di Posita.

**125. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Oh.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawa di Posita. Karena Petitem itu adalah refleksi daripada Posita. Tapi kalau kemudian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja itu kan banyak. Nah, itu Saudara mesti pikirkan. Apa nanti malah tidak menimbulkan ketidakpastian baru? Kalau tidak, kemudian Saudara tidak menunjuk sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang SJSN. Ini contoh, jangan kemudian Saudara con ... anu ... ikuti, hanya contoh, misalnya. Karena hari ini Saudara kan me-refer-nya dengan Undang-Undang SJSN.

**127. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

SJSN, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi kalau Saudara kemudian hanya mengemas dalam peraturan perundang-undangan seperti yang ada sekarang ini, perundang-undangan yang mana? Karena perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ini, kan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, tiga frame itu. Toh kalau Saudara ingin hilangkan, kemudian peraturan perundang-undangan mana sementara yang bisa dijadikan rujukan? Karena Saudara di Posita membawa ke Undang-Undang SJSN. Satu.

Kemudian, yang kedua. Tolong dalam Petitum nanti disebutkan, "Sehingga bunyi norma Pasal 54," eh, Pasal 154, ya, "Huruf c berbunyi sebagai berikut." Ya, supaya Mahkamah bisa tahu, apa sesungguhnya yang Saudara minta.

**129. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi yang dicermati juga tadi yang saya singgung tadi, perlu tidak Petitum angka 2 itu? Karena angka 2 minta dihilangkan untuk seluruhnya, kok angka 3 minta dihilangkan sebagian, kan? Saudara tidak konsisten, kan?

**131. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu supaya nanti dipertimbangkan kembali. Apakah Saudara firm seperti ini? Ataukah memang benar ada *contradictio in terminis* di situ, ya?

**133. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.



**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang terakhir ... ya, yang terakhir sudah enggak ada kayaknya.  
Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**135. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Suhartoyo.  
Saudara Pemohon, ini sudah, ya? Sudah dicatat semuanya?

**136. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Sudah, Yang Mulia.

**137. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, ini ada tambahan sedikit-sedikit dari saya. Ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini kan tidak dimaksudkan untuk pekerja PLN saja, kan?

**138. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Benar, Yang Mulia.

**139. KETUA: SALDI ISRA**

Untuk (...)

**140. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Seluruh pekerja.

**141. KETUA: SALDI ISRA**

Seluruh pekerja. Sekarang Anda minta itu dibatalkan menggunakan logika di Kepegawaian PLN. Ya, saya mau ajak Anda, saya berpikir ulang nih.

**142. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**143. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau itu dikabulkan, itu akan berimplikasi ke pekerja-pekerja lain di luar pekerja PLN juga.

**144. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**145. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, ini harus Anda pikirkan. Anda memikirkan nasib Anda sendiri, tapi tiba-tiba menimbulkan ketidakpastian pekerja-pekerja di tempat lain. Coba dibayangkan!

**146. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**147. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, Mahkamah tidak akan melakukan seperti itu kalau menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Kecuali, ini memang undang-undang yang judulnya Ketenagakerjaan Pegawai ... apa namanya ... Perusahaan Listrik Negara. Nah, bisa. Tapi karena ini menyangkut yang lain-lain juga, tiba-tiba Anda minta ini dibatalkan karena kondisi empiris atau karena fakta yang ada di perusahaan Saudara. Nah, coba Anda pikirkan itu! Itu satu hal.

Nah, saya ... saya mulai dari awal lagi.

**148. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**149. KETUA: SALDI ISRA**

Tadi sudah disampaikan, pertama ... apa namanya ... Saudara ini mewakili peru ... mewakili organisasi atau mewakili pribadi perorangan?

**150. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Perorangan dan organisasi, Yang Mulia.

**151. KETUA: SALDI ISRA**

Perorangan dan organisasi?

**152. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**153. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau perorangan, tidak bisa lagi karena Anda kan sampai umur 56, kan yang berdua ini?

**154. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**155. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, berarti Anda tidak memiliki legal standing?

**156. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Enggak, kan kalau di ... yang ... apa namanya ... Undang-Undang SJSN tadi, kalau tahun sekarang sudah 57, Yang Mulia.

**157. KETUA: SALDI ISRA**

Apanya?

**158. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Kalau menurut Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 2015, di ayat (2)-nya per tahun 2019 sudah 57 tahun usia pensiun.

**159. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, Anda kan tidak bisa menguji undang-undang terhadap PP.

**160. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**161. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu.

**162. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**163. KETUA: SALDI ISRA**

Itu soal lain, ya? Nah, makanya saya katakan, kalau Anda masuk kategori yang pensiun umur lima ... usia 56 tahun, lalu Anda mengatasnamakan perorangan ini, berarti Anda tidak memiliki legal standing lagi, Anda tidak dirugikan kok. Makanya tadi penting Anda ini mau mewakili organisasi atau mau mewakili perorangan? Karena itu beda konsekuensinya, merumuskan legal standing.

**164. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**165. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau mau menjelaskan perorangan, cukup jelaskan saja kita, saya akan pensiun usia ini, oleh karena aturan ini menjadi kerugian begini, begini. Tapi karena 56 itu ketemu dengan batas usia Anda berdua, Anda tidak akan dirugikan lagi. Makanya pilihannya kan pindah ke (...)

**166. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Organisasi.

**167. KETUA: SALDI ISRA**

Organisasi. Nah, kalau organisasi satu, Anda harus jelaskan kepada kami, Anda berdua ini orang yang memiliki alas ... hak untuk mewakili organisasi. Anda cari dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga nanti, pasal berapa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatakan kalau ada problem hukum, persoalan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, organisasi akan diwakili oleh siapa? Itu kan biasanya disebut ... disebut dalam anggaran dasar.

**168. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**169. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, cari nanti dalam anggaran dasar itu. Apakah yang mewakilinya ketua saja, ketua dengan sekretaris, atau ketua dengan siapa, atau ketua saja? Nah, itu harus dijelaskan, sehingga kami di Mahkamah jelas orang ini mewakili institusi, mewakili ... apa namanya ... organisasi karena anggaran dasarnya mengatakan begini, kalau terjadi problem hukum, maka organisasi akan diwakili oleh ini, ini. Atau satu saja begitu.

**170. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**171. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu beda, ya.

Oleh karena itu, kalau memakai organisasi, memang harus dibuktikan, paling tidak siapa-siapa saja di antara anggota Saudara yang sebetulnya itu menjelang 56 sudah bisa pensiun gara-gara tiga frasa yang Saudara uji tadi itu.

**172. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**173. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, paham, ya?

**174. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, paham.

**175. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, gini ini penting, lho, legal standing ini kalau Anda tidak lolos di pintu pertama ini, itu ndak akan masuk lagi ke substansi, ditutup di situ. Nanti Permohonan Anda dikatakan tidak bisa diteruskan karena tidak memiliki legal standing. Jadi, legal standing itu kunci untuk

membuka pintu untuk kemudian mencermati lebih jauh substansi permohonan Saudara.

Oke, jadi yang mengajukan subjeknya harus dijelaskan. Kalau perorangan, tadi saya sudah jelaskan apa yang harus dijelaskan. Kalau Anda memilih organisasi, ini harus dipenuhi.

**176. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik.

**177. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu dinilai. Nilai yang pertama itu subjeknya. Nilai yang keduanya nanti baru kerugian konstitusional yang didalilkan ... kerugian hak konstitusional yang didalilkan. Nah, baru Anda rujuk pasal berapa di konstitusi, begitu.

**178. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik.

**179. KETUA: SALDI ISRA**

Kenapa terjadi seperti itu, ya. Nah, itu ... itu ... itu harus ... harus ... harus klir. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Yang agak saya khawatirkan adalah sebetulnya yang Anda persalkan ini sebetulnya tidak undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jangan-jangan yang Anda persalkan itu peraturan di bawah undang-undang. Nah, itu harus dilihat lagi.

Ini terlalu banyak ... anu ... Anda menyebut misalnya peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, dan segala macamnya. Karena tugas kami di sini hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau ada perjanjian ini, peraturan ini, dan segala macamnya, bukan wilayahnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu. Itu harus ... harus dilihat betul yang soal-soal begitu.

Nah, oleh karena itu, nanti Anda lihat lagi. Kalau misalnya Anda menyatakan Pasal 154 huruf c itu, saya coba baca, ya. Ini Pasal 154 itu kan ada dalam Bab tentang Pemutusan Hubungan Kerja, kan?

**180. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**181. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, gitu. Itu Pasal 154 ada kaitannya dengan Pasal 151?

**182. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya.

**183. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Jadi, ini peting dijelaskan, sekali lagi penting dijelaskan kepada Saudara. Karena apa? Karena ini tidak hanya berlaku untuk organisasi Saudara, semua pekerja. Kalau tiba-tiba ini dihilangkan, Pasal 151-nya masih ada, bagaimana nanti soal terkait dengan pekerja-pekerja di tempat lain? Di luar PLN? Nah, itu. Karena undang-undang itu prinsipnya erga omnes, berlaku untuk semua orang. Karena ini menyangkut ketenagakerjaan, berlaku untuk semua tenaga kerja. Karena kepentingan pegawai atau tenaga kerja di PLN, kami batalkan, misalnya. Kami kabulkan permohonan Saudara, nanti yang di tempat lain bagaimana?

Nah, ini rumitnya menguji undang-undang ini. Jangan-jangan problem yang di tempat Saudara itu berbeda dengan problem di tempat lain? Nah, itu.

Jadi, itu beberapa hal yang harus Saudara pikirkan, termasuk tadi menghubungkannya dengan wa ... apa namanya ... Undang-Undang tentang ... apa namanya ... Sistem Jaminan Sosial Nasional itu. Itu kan karena menyangkut ada perbedaan usia saja sedikit, kan?

**184. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Ya, Yang Mulia.

**185. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Tolong dipikirkan lagi, ini beberapa nasihat dari Hakim Panel. Anda ... apa namanya ... bisa berpikir ulang soal ini. Jadi, dengan nasihat ini Anda bisa memperbaikinya, kira-kira apa yang kurang yang harus diperbaiki, sehingga memenuhi semua yang tadi kami ceritakan. Walaupun tidak semua harus diakomodasi.

**186. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**187. KETUA: SALDI ISRA**

Atau bahkan jika Anda merasa, "Wah, ini ternyata memang tidak cocok diteruskan." Bisa juga ditarik, ditarik permohonannya karena bisa menimbulkan ini dan segala macam. Nah, itu, itu tugas penasihat kami, sudah selesai Anda silakan untuk memikirkan karena ada ruang untuk memperbaiki permohonan ini.

Ya, ada yang mau ditambahkan?

**188. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Izin, Yang Mulia?

**189. KETUA: SALDI ISRA**

Ya?

**190. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Berdasarkan tadi yang disampaikan Yang Mulia, serta Yang Mulia Suhartoyo, tadi untuk pendamping kami mohon izin apabila kami mau menambahkan kuasa hukum apakah bisa diajukan, Yang Mulia?

**191. KETUA: SALDI ISRA**

Bisa. Kuasa hukum dengan pendamping beda itu.

**192. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Beda.

**193. KETUA: SALDI ISRA**

Ya?

**194. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**195. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau kuasa hukum, nanti semua kepentingan Anda akan diambil alih oleh dia.



**196. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**197. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, kalau pendamping dia datang di sini, tapi yang aktifnya Anda.

**198. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik.

**199. KETUA: SALDI ISRA**

Oke?

**200. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Baik, Yang Mulia.

**201. KETUA: SALDI ISRA**

Itu. Nah, oleh karena itu ada yang lain? Cukup, ya?

**202. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Cukup, Yang Mulia.

**203. KETUA: SALDI ISRA**

Oleh karena itu, Anda diberi waktu atau kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara sampai 14 hari ke depan. Perbaikan permohonan sudah harus disampaikan ke Mahkamah, kalau Anda mau memperbaikinya paling lambat Selasa, 8 September 2020, pukul 14.00 WIB. Itu selambat-lambatnya. Oke? Paling lambat Selasa, 8 September 2020, pukul 14.00 WIB. Itu batas untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, ya?

**204. PEMOHON: EKO SUMANTRI**

Cukup, Yang Mulia.

**205. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Kalau sudah dianggap cukup, dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB**

Jakarta, 26 Agustus 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001